

IMPLIKASI YURIDIS PERPPU CIPTA KERJA TERHADAP ASAS KEPSTIAN HUKUM DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Fhadhilatul Fhatihah, Iwan Ridwan Waluya, Lunneta Ardelia Isywal, Nadila Nuraini, Ainul
Addina Utami

Email: fhadhilatul@gmail.com, iwanrdwan03@gmail.com, ardeliaisywal@gmail.com,
nadilaaaa63@gmail.com, ainuladdinautami495@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum (S1), Universitas Pamulang

Abstrack

The issuance of Government Regulation in lieu of law (perppu) No. 2 of 2022 concerning Job creation by the president of the President of the republic of Indonesia has sparked legal debates regarding its compatibility with the rule of law principles, particularly the principle of legal certainty and the separation pf powers. This journal aims to examine the legal implications of the issuance of the job creation Perppu by analyzing its constitutisonal foundation and its impact on the legislative system and the relationship between state institutions. Using a normative approach and case studies, it is found that the issuance of this Perppu raises concerns about adherence to the principle of legality and opens the possibility for executive dominance over the legislative function. The findings highlight the need for improvements in the mechanism for controlling the formation of Perppu to ensure it remains within constitutional bounds.

Keywords: *Perppu, legal Certainty, Separation of Powers*

Abstrak

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh presiden Republik Indonesia menimbulkan perdebatan yuridis mengenai kesesuaian dengan prinsip negara hukum, khususnya asas kepastian hukum dan prinsip pembagian kekuasaan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari penerbitan Perppu Cipta Kerja dengan menelaah dasar konstitusional pembentukannya serta dampaknya terhadap sistem perundang-undangan dan relasi antar Lembaga negara. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa penerbitan Perppu ini menimbulkan keraguan atas ketaatan terhadap prinsip legalitas dan membuka ruang dominasi eksekutif atas fungsi

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

legislative. Hasil kajian menunjukkan urgensi perbaikan mekanisme kontrol terhadap pembentukan Perppu agar tetap dalam kerangka konstitusional.	
Kata kunci: Perppu, Kepastian Hukum, Pembagian Kekuasaan	

PENDAHULUAN

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia telah memicu perdebatan yang mendalam, baik dari segi konstitusional maupun dari perspektif sosial-politik yang lebih luas. Perppu ini diterbitkan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat.¹ Meskipun demikian, keputusan eksekutif untuk menerbitkan Perppu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai apakah langkah ini benar-benar mendesak dan diperlukan, serta bagaimana dampaknya terhadap asas-asas fundamental dalam hukum Indonesia, khususnya asas kepastian hukum dan prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga negara.

Dalam kajian hukum, asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama yang mendasari setiap sistem hukum negara. Kepastian hukum menghendaki adanya regulasi yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah secara mendasar dalam jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum muncul ketika norma-norma hukum yang ada sering kali berubah tanpa alasan yang jelas, atau ketika hukum tidak dapat diterapkan secara konsisten.² Dalam konteks penerbitan Perppu Cipta Kerja, timbul pertanyaan tentang bagaimana langkah eksekutif ini dapat mempengaruhi kejelasan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi dasar dari setiap kebijakan negara. Apakah keputusan eksekutif ini, yang mengubah undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif, memperburuk ketidakpastian hukum atau justru memperbaiki situasi yang ada?

Di sisi lain, Perppu ini juga menimbulkan persoalan besar terkait dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama antara Presiden dan DPR. Perppu, sebagai instrumen hukum yang diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan darurat, seharusnya hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar mendesak. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 UUD 1945 yang membatasi penggunaan Perppu pada keadaan tertentu yang memerlukan keputusan cepat dan tidak bisa menunggu proses legislasi biasa.³ Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang tidak didasarkan pada situasi darurat yang jelas dan nyata, memunculkan ketidakpastian mengenai kapan dan dalam kondisi apa Perppu dapat diterbitkan. Hal ini, pada gilirannya, membuka ruang bagi interpretasi yang luas dan berpotensi mengarah

¹ Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hal 414.

² Jimly Asshiddiqie. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara."* Jakarta: Konstitusi Press, 2006, Hal 98.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (1)

pada dominasi eksekutif dalam pembuatan kebijakan, yang seharusnya menjadi ranah bersama eksekutif dan legislatif.⁴

Ketidakpastian dalam proses pembuatan kebijakan ini berimplikasi besar tidak hanya pada stabilitas hukum, tetapi juga pada stabilitas politik negara secara keseluruhan. Sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif dan responsif hukum dapat merespons perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Transformasi politik di Indonesia, yang tercermin dalam penerbitan Perppu ini, menggambarkan dinamika yang tidak hanya melibatkan perubahan dalam struktur kekuasaan, tetapi juga mempengaruhi cara negara menyikapi isu-isu penting yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Penerbitan Perppu ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian hukum dapat memperburuk ketegangan politik, terutama apabila kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap lebih mengutamakan kepentingan eksekutif daripada kebutuhan masyarakat yang lebih luas.⁵

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Perppu Cipta Kerja ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan sistem politik Indonesia. Dalam negara hukum, kepercayaan publik terhadap sistem perundang-undangan sangat penting untuk menjaga legitimasi pemerintah dan stabilitas politik. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pembuatan hukum tidak transparan, atau bahwa perubahan-perubahan hukum dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian, maka kepercayaan terhadap negara akan menurun. Kepercayaan publik yang rendah terhadap kebijakan pemerintah dapat memicu ketidakpuasan sosial, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu stabilitas politik negara.⁶

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, banyak organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, dan kelompok masyarakat lainnya yang menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha, namun merugikan hak-hak pekerja dan masyarakat luas. Penolakan ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap proses pembuatan kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik secara penuh dan transparan. Dalam konteks ini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga stabilitas politik dengan menciptakan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berbasis pada kepastian hukum, tanpa menciptakan ketidakpastian yang merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana dinamika transformasi politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja, memengaruhi stabilitas dan kepastian hukum dalam proses pengambilan kebijakan? Apakah perubahan-perubahan dalam kebijakan hukum ini memberikan jaminan atau justru menambah ketidakpastian yang merugikan masyarakat? Kedua, apa dampak ketidakpastian hukum yang timbul dari penerbitan Perppu ini terhadap kepercayaan publik dan efektivitas sistem politik Indonesia? Dengan mengeksplorasi kedua aspek ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami hubungan kompleks antara transformasi politik dan stabilitas hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan stabil.

⁴ Saldi Isra, "kontrovensi Perppu dalam Sistem Hukum Indonesia", jurnal konstitusi, Vol. 8 No. 2 (2011): 114

⁵ Hadjon, Philipus M. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia." Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1993.

⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal 112.

PEMBAHASAN

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Cipta Kerja merupakan fenomena penting yang mencerminkan dinamika transformasi politik sekaligus menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip pembagian kekuasaan. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan percepatan kebijakan ekonomi dan pemeliharaan prinsip-prinsip dasar negara hukum di Indonesia. Sejak era reformasi, Indonesia berupaya membangun sistem demokrasi yang berlandaskan pada asas-asas negara hukum (*rechtsstaat*), di mana kepastian hukum dan pembagian kekuasaan menjadi fondasi utama untuk menjaga keseimbangan antar Lembaga negara serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara.⁷ Namun, perkembangan politik dan kebutuhan percepatan kebijakan ekonomi terkadang menimbulkan ketegangan antara asas hukum dan dinamika politik praktis, yang dapat dilihat dari fenomena penerbitan Perppu Cipta Kerja ini.

Perppu sebagai instrument hukum yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945, seharusnya hanya diterbitkan dalam situasi yang sangat mendesak dan memerlukan Keputusan cepat yang tidak dapat menunggu proses legislasi konvensional melalui DPR.⁸ Dalam praktiknya, penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh presiden menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak memenuhi syarat keadaan darurat yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan perdebatan terkait legitimasi dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan masalah serius dalam hal bagaimana Masyarakat dan pelaku hukum memahami status hukum norma yang diatur dalam Perppu tersebut, yang secara langsung berpengaruh pada stabilitas hukum dan proses pengambilan kebijakan di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin bahwa setiap norma hukum jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dalam penerapannya. Ketika Perppu diterbitkan dalam kondisi yang tidak jelas urgensinya, perubahan-perubahan hukum menjadi cepat dan tidak terduga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada berbagai lapisan Masyarakat, terutama pekerja dan pengusaha yang menjadi subjek utama UU Cipta Kerja. Ketidakpastian ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, menimbulkan konflik sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintah.

Fenomena penerbitan Perppu ini juga memunculkan persoalan dalam konteks pembagian kekuasaan antara Lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama presiden dan DPR, yang secara demokratis mewakili kehendak rakyat.⁹ Namun, dengan adanya Perppu, presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebijakan hukum tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR, yang dapat membuka peluang bagi dominasi eksekutif dan mengganggu prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan mekanisme kontrol dan akuntabilitas antar Lembaga negara.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*,

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat (1).

⁹ Saldi Isra, *Loc.cit.*,

1. Dinamika Transformasi Politik dan Implikasi terhadap Stabilitas dan Kepastian Hukum dalam Kebijakan Perppu Cipta kerja

Transformasi politik yang berlangsung di Indonesia pasca-reformasi telah membuka ruang yang luas bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Namun demikian, dinamika tersebut sering kali memperlihatkan ketegangan antara praktik kekuasaan politik dan prinsip-prinsip hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan manifestasi konkret dari persoalan tersebut.

Penerbitan Perppu tersebut sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politis yang memperlihatkan sentralisasi kewenangan pada cabang kekuasaan eksekutif. Melalui dominasi politik yang signifikan dalam parlemen, pemerintah memperoleh posisi yang amat kuat dalam proses legislasi, sehingga antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif menjadi kurang seimbang. Dalam keadaan demikian, proses pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi dijalankan tanpa kontrol dan deliberasi publik yang memadai.

Secara konstitusional, keberadaan Perppu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*. Namun, pengertian *“kegentingan yang memaksa”* tersebut telah ditafsirkan secara limitatif oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yang Masyarakat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, kekosongan hukum, dan tidak memungkinkan penyelesaiannya melalui prosedur legislasi biasa.¹⁰

Dalam praktiknya, justifikasi yang diajukan oleh pemerintah atas penerbitan Perppu Cipta Kerja lebih menitikberatkan pada alasan menjaga stabilitas ekonomi global dan menjamin iklim investasi, bukan karena terjadinya kekosongan hukum yang membahayakan kehidupan bernegara. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis tentang apakah situasi yang dihadapi benar-benar memenuhi parameter kegentingan sebagaimana dimaksud oleh konstitusi dan tafsir Mahkamah Konstitusi.

Implikasi yuridis dari Tindakan demikian adalah terkikisnya prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang seharusnya menjadi sendi utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan menghidupkan kembali norma-norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui mekanisme Perppu, pemerintah secara substantif telah mengabaikan perintah konstitusi untuk memperbaiki prosedur legislasi melalui partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).¹¹ Hal ini menciptakan ambiguitas dalam sistem hukum nasional, di mana kekuasaan dapat memproduksi hukum di luar mekanisme reguler dengan justifikasi yang tidak cukup meyakinkan.

Setiua ini memperlihatkan suatu pola di mana proses pembentukan hukum dijalankan secara teknokratik dan elitistik, tanpa memperhatikan legitimasi sosial dan partisipasi warga negara. Ketika hukum kehilangan keterkaitan dengan nilai-nilai partisipatif dan akuntabilitas, maka hukum tidak lagi menjadi sarana untuk mengatur kehidupan bersama secara adil, tetapi

¹⁰ Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-VII/2009*, hal 162-163.

¹¹ Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hal 410.

berubah menjamin instrumen kekuasaan sepihak.¹² Dalam kondisi demikian, stabilitas hukum justru mengalami gangguan karena perubahan-perubahan norma tidak lagi didasarkan pada prinsip deliberasi public dan consensus demomkarsi.

Dinamika tranformasi politik yang ditandai dengan penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak dapat dikatakan telah memperkuat sistem hukum nasional. Sebaliknya, tindakan tersebut menimbulkan kekaburan norma dan membuka ruang ketidakpastian dalam praktik hukum dan kebijakan negara. Hal ini berpotensi mengerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta melemahkan fondasi prinsip pembagian kekuasaan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

2. Dampak Ketidakpastian Hukum dari Penerbitan Perppu Cipta Kerja terhadap Kepercayaan Publik dan Efektivitas Sistem Politik Indonesia

Ketidakpstian hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bukan semata-mata merupakan persoalan normatif dalam ranah hukum tata neara, melainkan juga merupakan fenomena sosial-politik yang berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan efektivitas sistem politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang berdasarkan pada negara hukum (Rechtsstaat), legistimasi pemerintah sangat bergantung pada keyakinan Masyarakat terhadap kepastian dan keadilan hukum yang diberlakukan. Ketika sebuah regulasi, khususnya yang memiliki dampak signifikan seperti Perppu Cipta Kerja, diterbitkan tanpa melalui mekanime legislasi yang memadai dan dalam kondisi yang dipertanyakan urgensinya, maka hal tersebut akan menimbulkan gejala ketidakpastian huku yang berimplikasi negatif terhadap persepsi publik terhadap kualitas hukum dan tata Kelola pemerintahan.¹³

Dalam tatanan hukum positif Indonesia. Perppu seharusnya diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, di mana proses legislasi biasa tidak memungkinkan untuk segera dijalankan. Ketika Perppu Cipta Kerja diterbitkan dalam konteks yang tidak jelas urgensinya dan di luar situasi darurat nyata, maka substansi hukum yang dihasilkan mengalami penurunan derajat kepastian dan stabilitasnya. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan di kalangan Masyarakat dan pelaku usaha mengenai keberlanjutan norma yang berlaku serta kepastian perlindungan hukum atas hak dan kewajiban merek.¹⁴ Dengan demikian, tidak hanya terjdi distorasi dalam penerapan legalitas, tetapi juga melemahkan fondasi normatf yang seharusnya menopang hubungan antara negara dan warga negara.

Kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terutama eksekutif dan legislatif, merupakan modal utama dalam menjaga kestabilan politik dan konsolidasi dmokrasi. Namun, penerbitan Perppu Cipta kerja yang dinilai tidak tranparan dan kurang melibatkan partisipai publik secara substantif memunculkan persepsi bahwa pemerintah cenderung mengedepankan agenda politik ekonomi tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Penolakan dan protes pubik yang luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari serikat buruh, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil, merupakan manifesting dari hilangnya kepercayaan terhadap proses pembuatan kebijakan yang dianggap kurang demokratis dan berkeadilan.¹⁵ Ketidakpercayaan tersebut idak hanya mengurangi legistimasi hukum dari Perppu

¹² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hal 138.

¹³ Bivitri Susanti, *Eksekutifisme dalam legislasi Indonesia*, jurnal hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No 1 (2020): 34.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Op.cit.*, hal 61.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hal 114.

tersebut, tetapi juga menciptakan resistensi sosial yang menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh penerbitan Perppu ini berpotensi melemahkan efektivitas sistem politik nasional secara keseluruhan. Dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan yang kuat, yang tercermin dalam penerimaan luas terhadap produk hukum dan kebijakan publik. Ketika ketidakpastian hukum hadir, hal itu menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam kalangan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan nasional.¹⁶ Akibatnya, pemerintah menghadapi dilemma dalam menjalankan roda pemerintahan karena legitimasi yang rapuh dan adanya resistensi sosial yang signifikan,

Tak hanya berdampak pada masalah internal, ketidakpastian hukum juga memberikan pengaruh buruk terhadap citra internasional suatu negara. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, stabilitas hukum menjadi elemen penting dalam penilaian reputasi suatu negara di mata komunitas internasional. Negara dengan ketidakpastian hukum yang tinggi akan lebih sulit menjalin kerja sama internasional, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, harus memperhatikan masalah ketidakpastian hukum ini agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional. Sebagai contoh, ketidakpastian hukum terkait kebijakan impor dan ekspor produk tertentu sering kali menimbulkan kebingungan bagi mitra dagang internasional, yang pada gilirannya dapat mengurangi minat investasi asing ke Indonesia.

Namun, meskipun ketidakpastian hukum menjadi tantangan besar, berbagai langkah dapat diambil untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan memperkuat institusi hukum melalui reformasi yang menyeluruh dan transparan. Penting bagi negara untuk memastikan bahwa lembaga hukum, seperti pengadilan dan badan legislatif, beroperasi dengan independensi dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, proses legislasi yang lebih inklusif dan terbuka juga perlu digalakkan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut lebih mudah diterima dan diimplementasikan dengan baik di lapangan.¹⁷

Penting juga untuk menjamin konsistensi kebijakan dan peraturan agar tercipta iklim investasi yang lebih kondusif. Koordinasi yang baik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi. Reformasi dalam sistem hukum Indonesia harus berfokus pada penciptaan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak, guna meminimalkan ketidakpastian hukum yang merugikan. Hanya dengan memperkuat institusi hukum, menciptakan proses legislasi yang lebih transparan, dan memastikan konsistensi kebijakan, negara dapat mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian hukum serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil, stabil, dan efektif.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hal 117.

¹⁷ Agus Irawan, "Reformasi Hukum dan Penguatan Legitimasi Kebijakan: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Politik dan Hukum* 9.2 (2023): 89-104.

KESIMPULAN

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama terhadap asas kepastian hukum dan pembagian kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia. dalam negara hukum yang demokratis, setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan peraturan, harus didasarkan pada prinsip konstitusi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Perppu, sebagai bentuk hukum yang bersifat darurat, seharusnya hanya diterbitkan dalam situasi genting yang benar-benar mendesak, seperti yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945. Namun kenyataannya, penerbitan Perppu Cipta Kerja justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini melemahkan kepercayaan publik karena hukum menjadi sulit diprediksi dan terkesan tidak jelas. Selain itu, dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembentukan peraturan tanpa pengawasan yang cukup dari legislatif dan yudikatif menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk membangun Kembali kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Proses legislasi harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum akan berfungsi sebagaimana mestinya yakni sebagai alat keadilan, perlindungan, dan penjaga stabilitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, Philipus M. *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia."* Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1993.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: konstitusi press, 2005, hal 98.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hal 138.

Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hal 112

B. Jurnal

Agus Irawan. *"Reformasi Hukum dan Penguatan Legitimasi Kebijakan: Tantangan dan Peluang"*, Jurnal Politik dan Hukum 9.2 (2023): 89-104.

Bivitri Susanti, *Eksekutifisme dalam legislasi Indonesia*, jurnal hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No 1 (2020): 34.

Saldi Isra, *"kontrovensi Perppu dalam Sistem Hukum Indonesia"*, jurnal konstitusi, Vol. 8 No. 2 (2011): 114

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 20 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 ayat (1).

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-VII/2009*, hal 162-163

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hal 414.

Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, hal 410.